

PERUBAHAN KETENTUAN REKENING GABUNGAN (KHUSUS NASABAH PERORANGAN)

1. Pemberian instruksi kepada Bank dan penarikan dana dari Rekening gabungan/*joint account* ("Rekening Gabungan") berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Status Rekening Gabungan "ATAU" (*joint account "OR"*) :
 - i. Pemberian instruksi kepada Bank atau penarikan dapat dilakukan oleh salah satu Nasabah pembentuk/ pemilik Rekening Gabungan "ATAU" (*joint account "OR"*) , dan setiap pemberian instruksi kepada Bank oleh salah satu Nasabah dianggap sebagai pemberian instruksi dari seluruh Nasabah pemilik Rekening Gabungan dan oleh karenanya Bank berhak untuk menjalankan instruksi dari salah satu Nasabah tanpa berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah yang lain.
 - ii. Seluruh Nasabah pemilik rekening Gabungan "ATAU" (*joint account "OR"*) menyatakan bahwa hak tanda tangan dapat diberikan kepada seluruh Nasabah pemilik Rekening Gabungan atau salah satu Nasabah.
 - iii. Seluruh Nasabah pemilik Rekening Gabungan "ATAU" (*joint account "OR"*) bertanggung jawab secara tanggung renteng dan telah memahami segala konsekuensi hukum yang timbul sehubungan dengan segala instruksi transaksi yang dilakukan oleh salah satu Nasabah pemilik Rekening Gabungan.
 - b. Status Rekening Gabungan "DAN" (*joint account "AND"*) :
 Seluruh instruksi atas Rekening atau penarikan dari Rekening harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua para pembentuk Rekening Gabungan sesuai ketentuan tanda tangan yang telah disepakati antara Nasabah dan Bank. Bank berhak menolak instruksi Nasabah apabila instruksi tersebut bertentangan dengan instruksi dari salah satu pembentuk Rekening Gabungan lainnya.
2. Penutupan Rekening Gabungan "ATAU" (*joint account "OR"*) dapat dilakukan oleh salah satu pemilik Rekening Gabungan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Bank.
3. Penutupan Rekening Gabungan "DAN" (*joint account "AND"*) harus dilakukan secara bersama-sama dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Bank.
4. Jika salah satu Nasabah pembentuk Rekening Gabungan meninggal dunia (perorangan), maka sisa saldonya akan dibayarkan oleh Bank dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk penutupan/pencairan Rekening Gabungan "ATAU" (*joint account "OR"*) dapat dilakukan oleh salah satu pembentuk Rekening Gabungan yang masih hidup (ada) setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan Bank.
 - b. Untuk penutupan/ pencairan Rekening Gabungan "DAN" (*joint account "AND"*) hanya dapat dilakukan oleh ahli waris/pengganti hak yang sah bersama-sama dengan Nasabah gabungan yang masih ada sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank.
5. Jika kedua Nasabah pembentuk Rekening Gabungan dengan status "OR" dan "AND" meninggal dunia (perorangan), maka sisa saldonya akan dibayarkan oleh Bank kepada para ahli waris/pengganti hak yang sah dari masing-masing pembentuk Rekening Gabungan secara bersama-sama.
6. Apabila terjadi perselisihan antara Nasabah Pemilik Rekening Gabungan "ATAU" (*joint account "OR"*), maka Bank berhak untuk menolak transaksi, sampai dengan adanya kesepakatan tertulis diantara Nasabah atau adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat.

Segala konsekuensi hukum yang timbul dari ketentuan diatas, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah tanpa kecuali.